
















**LEMBAR PENGANTAR PENGESAHAN  
PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN PELAPORAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

| No.               | Nama                      | Paraf dan Tanggal  |
|-------------------|---------------------------|--|
| <b>PENYUSUN</b>   |                           |  |
| 1.                | Eko Legowo                |  16/02-2017   |
| 2.                | Nasrullah                 |  16/2-2017    |
| 3.                | Mia Yania Sari            |  16/2-2017    |
| 4.                | Andika                    |                |
| 5.                | Saraswati Pudji Astuti    |  16/02-2017   |
| 6.                | Henny Rosmauli            |  16/02-2017  |
| 7.                | Iwan Karsana              |  16/02-2017 |
| 8.                | Samsuri                   |  16/02-2017 |
| 9.                | Restu Resmiati            |  16/02-2017 |
| <b>PEMERIKSA</b>  |                           |  |
| 1.                | Taruniyati Handayani      |  13/03/17   |
| 2.                | Bambang Sugiharto         |  1/3 2017   |
| 3.                | Yoga Gunara A             |  1/3 2017   |
| <b>PENGESAHAN</b> |                           |  |
| 1.                | Hendriyanto Hadi Tjahyono |             |

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8




Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

**PROSEDUR****PELAPORAN DAN PENANGANAN PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

|     |                 |   |  |  |
|-----|-----------------|---|--|--|
| 00  | Paraf & Tanggal | <br>14/03/17 | <br>13/03/2017 | <br>16/02/2017<br>AMIL MARDHA |
|     | Jabatan         | Sekretaris Utama  | Kepala BHO   | Kepala Inspektorat   |
| Rev |                 | Disahkan Oleh :   | Diperiksa Oleh :   | Disusun Oleh :   |

No. Dok : PA/INS/03

Tanggal : 16/02/2017

Revisi : 00

Hal : Hal 0 dari 27

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

**DAFTAR DISTRIBUSI**

| No. Salinan Dokumen | Nama Jabatan                                      |
|---------------------|---|
| 1.                  | Kepala BAPETEN                                    |
| 1.A.                | TU Kepala BAPETEN                                 |
| 2.                  | Sekretaris Utama/Wakil Manajemen                  |
| 2.A.                | TU Sekretaris Utama/Wakil Manajemen               |
| 2.1                 | Kepala Biro Perencanaan                           |
| 2.1.A.              | TU Kepala Biro Perencanaan                        |
| 2.1.1.              | Kepala Bagian Program                             |
| 2.1.1.1.            | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
| 2.1.1.2.            | Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran   |
| 2.1.2.              | Kepala Bagian Data dan Informasi                  |
| 2.1.2.1.            | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data                |
| 2.1.2.2.            | Kepala Sub Bagian Perangkat Lunak dan Keras       |
| 2.1.2.3.            | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah              |
| 2.1.3.              | Kepala Bagian Kerjasama                           |
| 2.1.3.1.            | Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri          |
| 2.1.3.2.            | Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri           |
| 2.2.                | Kepala Biro Hukum dan Organisasi                  |
| 2.2.A.              | TU Kepala Biro Hukum dan Organisasi               |
| 2.2.1.              | Kepala Bagian Hukum                               |
| 2.2.1.1.            | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum                   |
| 2.2.1.2.            | Kepala Sub Bagian Administrasi Hukum              |
| 2.2.2.              | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol    |
| 2.2.2.1.            | Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat             |
| 2.2.2.2.            | Kepala Sub Bagian Protokol                        |
| 2.2.3.              | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana         |
| 2.2.3.1.            | Kepala Sub Bagian Organisasi                      |
| 2.2.3.2.            | Kepala Sub Bagian Tata Laksana                    |
| 2.3.                | Kepala Biro Umum                                  |
| 2.3.A.              | TU Kepala Biro Umum                               |
| 2.3.1.              | Kepala Bagian Keuangan                            |
| 2.3.1.1.            | Kepala Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan          |
| 2.3.1.2.            | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan        |
| 2.3.1.3.            | Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas                |
| 2.3.2.              | Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian          |
| 2.3.2.1             | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan        |

No. Dok : PA/INS/03

Tanggal : 16/02/2017

Revisi : 00

Hal : Hal 1 dari 27

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

| No. Salinan Dokumen | Nama Jabatan  |
|---------------------|---|
| 2.3.2.2.            | Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian                          |
| 2.3.2.3.            | Kepala Sub Bagian Mutasi dan Jabatan Fungsional                     |
| 2.3.3.              | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan                           |
| 2.3.3.1.            | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga                                      |
| 2.3.3.2.            | Kepala Sub Bagian Inventarisasi                                     |
| 2.3.3.3.            | Kepala Sub Bagian Pengamanan  |
| 2.4.                | Kepala Inspektorat  |
| 2.4.A.              | TU Kepala Inspektorat   |
| 2.4.1.              | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat                            |
| 2.5.                | Kepala Balai Diklat   |
| 2.5.1.              | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badiklat                               |
| 2.5.2.              | Kepala Seksi Program dan Evaluasi                                   |
| 2.5.3.              | Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan                   |
| 3.                  | Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi                                |
| 3.A.                | TU Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi                             |
| 3.1.                | Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif             |
| 3.1.A.              | TU Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif          |
| 3.1.1.              | Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri   |
| 3.1.2.              | Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Kesehatan                 |
| 3.1.3.              | Kepala Sub Direktorat Perijinan Fasilitas Petugas Fasilitas Radiasi |
| 3.2.                | Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir                       |
| 3.2.A.              | TU Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir                    |
| 3.2.1.              | Kepala Sub Direktorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor        |
| 3.2.2.              | Kepala Sub Direktorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir            |
| 3.2.3.              | Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Validasi                      |
| 3.3.                | Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif              |
| 3.3.A.              | TU Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif           |
| 3.3.1.              | Kepala Sub Direktorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri    |
| 3.3.2.              | Kepala Sub Direktorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan                  |
| 3.4.                | Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir                        |
| 3.4.A.              | TU Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir                     |
| 3.4.1.              | Kepala Sub Direktorat Inspeksi Instalasi Nuklir                     |
| 3.4.2.              | Kepala Sub Direktorat Inspeksi Safeguards                           |
| 3.4.3.              | Kepala Sub Direktorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan                 |
| 3.5.                | Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir                        |

No. Dok : PA/INS/03

Tanggal : 16/02/2017

Revisi : 00

Hal : Hal 2 dari 27

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

| No. Salinan Dokumen | Nama Jabatan  |
|---------------------|---|
| 3.5.A.              | TU Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir   |
| 3.5.1.              | Kepala Sub Direktorat Keteknikan  |
| 3.5.2.              | Kepala Sub Direktorat Jaminan Mutu  |
| 3.5.3.              | Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan Nuklir  |
| 4.                  | Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir   |
| 4.A.                | TU Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir  |
| 4.1.                | Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif    |
| 4.1.A.              | TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif |
| 4.1.1.              | Kepala Bidang Pengkajian Kesehatan  |
| 4.1.2.              | Kepala Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian  |
| 4.2.                | Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir              |
| 4.2.A.              | TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir           |
| 4.2.1.              | Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Daya   |
| 4.2.2.              | Kepala Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya   |
| 4.2.3.              | Kepala Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor   |
| 4.3.                | Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif                             |
| 4.3.A.              | TU Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif                          |
| 4.3.1.              | Kepala Sub Direktorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian                             |
| 4.3.2.              | Kepala Sub Direktorat Pengaturan Proteksi dan Keselamatan Lingkungan                            |
| 4.4.                | Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir                                       |
| 4.4.A.              | TU Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir                                    |
| 4.4.1.              | Kepala Sub Direktorat Pengaturan Reaktor Daya   |
| 4.4.2.              | Kepala Sub Direktorat Pengaturan Reaktor Non Daya   |
| 4.4.3.              | Kepala Sub Direktorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor                                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 3 dari 27  |

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

**LEMBAR PERUBAHAN**

| No. Revisi | Hal. | Perubahan | Tanggal | Tanda Tangan Pelaksana |
|------------|------|-----------|---------|------------------------|
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |
|            |      |           |         |                        |

No. Dok : PA/INS/03

Tanggal : 16/02/2017

Revisi : 00

Hal : Hal 4 dari 27



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

**DAFTAR ISI**

|                   |       |     |    |
|-------------------|-------|-----|----|
| Daftar Distribusi | ..... | Hal | 1  |
| Lembar Perubahan  | ..... | Hal | 4  |
| Daftar Isi        | ..... | Hal | 5  |
| 1. Tujuan         | ..... | Hal | 6  |
| 2. Ruang Lingkup  | ..... | Hal | 6  |
| 3. Acuan          | ..... | Hal | 6  |
| 4. Definisi       | ..... | Hal | 6  |
| 5. Tanggung Jawab | ..... | Hal | 7  |
| 6. Uraian         | ..... | Hal | 7  |
| 7. Lampiran       | ..... | Hal | 12 |
| 8. Rekaman        | ..... | Hal | 13 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 5 dari 27  |

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Jenis Dokumen | : Prosedur Administrasi   |
| Judul         | : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi |

**1. TUJUAN**

Prosedur ini mengatur tata cara pelaporan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku di Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang meliputi:

- 2.1. Tata cara pelaporan dugaan tindak pidana korupsi.
- 2.2. Penanganan pelaporan tindak pidana korupsi oleh Tim Penanganan.

**3. ACUAN**

- 3.1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.2. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BAPETEN.

**4. DEFINISI**

- 4.1. Pegawai BAPETEN adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada unit kerja BAPETEN.
- 4.2. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap tindakan yang secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- 4.3. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai BAPETEN yang melaporkan adanya Tindak Pidana Korupsi.
- 4.4. Terlapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Terlapor adalah Pegawai BAPETEN yang patut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 4.5. Laporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilengkapi bukti indikasi Tindak Pidana Korupsi.
- 4.6. Tim Penerima Laporan Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tim Penanganan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala BAPETEN yang bertugas menerima, mengelola dan menindaklanjuti Laporan yang disampaikan oleh Pelapor.
- 4.7. Tim penyelesaian kerugian Negara adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala BAPETEN yang bertugas mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa, dan mengevaluasi Kerugian Negara.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 6 dari 27  |





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

- 4.8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin;
- 4.9. Verifikasi adalah memeriksa kelengkapan informasi dan/atau dokumen yang termuat dalam Laporan tindak pidana korupsi.

**5. TANGGUNG JAWAB**

- 5.1. Kepala BAPETEN bertanggung jawab untuk memerintahkan tindak lanjut penyelesaian kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan/atau Tim penyelesaian kerugian Negara.
- 5.2. Pelapor tindak pidana korupsi bertanggung jawab untuk:
- a. Mengisi formulir Pelaporan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Memberikan data/dokumen;
  - c. Memberikan keterangan dengan benar dalam hal diminta konfirmasi/klarifikasi atas laporan tindak pidana korupsi.
- 5.3. Tim Penanganan bertanggung jawab untuk:
- a. meminta keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi dari Pelapor/Terlapor/pihak terkait;
  - b. merahasiakan dokumen/bahan/data;
  - c. merahasiakan identitas Pelapor/Terlapor;
  - d. memanggil dan meminta keterangan terhadap Pelapor/Terlapor/Kepala unit kerja; dan
  - e. memantau tindak lanjut hasil penanganan Tindak Pidana Korupsi.
- 5.4. Pejabat yang berwenang menghukum bertanggung jawab untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- 5.5. Tim penyelesaian kerugian negara bertanggung jawab untuk terselenggaranya proses penyelesaian kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi

**6. URAIAN**

**6.1. Ketentuan**

- 6.1.1. Pegawai BAPETEN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BAPETEN harus melaporkan kepada Tim Penanganan sebelum melaporkan kepada pihak berwenang di luar BAPETEN.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 7 dari 27  |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Jenis Dokumen | : Prosedur Administrasi   |
| Judul         | : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi |

- 6.1.2. Pelapor yang sudah menyampaikan laporan dan/atau sedang dalam proses penanganan oleh tim penanganan dilarang melaporkan kepada institusi diluar BAPETEN.
- 6.1.3. Tim Penanganan menganalisis Laporan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan diterima dan akan memberikan jawaban kepada pelapor.
- 6.1.4. Apabila hasil analisis laporan tidak dapat ditindaklanjuti, tim penanganan akan memberitahukan kepada Pelapor dan mengembalikan laporan kepada Pelapor.
- 6.1.5. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa Laporan dapat ditindaklanjuti, Tim Penanganan akan melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
- 6.1.6. Pelapor dapat melaporkan Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada pihak berwenang di luar BAPETEN apabila merasa tidak puas atas hasil Tim Penanganan BAPETEN.
- 6.1.7. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara:
  - a. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
  - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
- 6.1.8. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap:
  - a. Menyuaup dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai BAPETEN dengan maksud tertentu yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b. Menyuaup dengan memberi sesuatu atau berhubungan dengan sesuatu kepada Pegawai BAPETEN dengan maksud tertentu;
  - c. Memberi hadiah kepada Pegawai BAPETEN karena jabatannya;
  - d. Pegawai BAPETEN menerima suap;
  - e. Pegawai BAPETEN menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
- 6.1.9. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan:
  - a. Pegawai BAPETEN menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang;
  - b. Pegawai BAPETEN memalsukan bukti untuk pemeriksaan administrasi;
  - c. Pegawai BAPETEN menghancurkan bukti;
  - d. Pegawai BAPETEN membiarkan orang lain merusakkan bukti;

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 8 dari 27  |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

- e. Pegawai BAPETEN membantu orang lain merusakkan bukti.
- 6.1.10. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
- a. Pegawai BAPETEN yang melakukan perbuatan pemerasan sesama Pegawai BAPETEN.
  - b. Pegawai BAPETEN yang melakukan perbuatan pemerasan terhadap pihak lain.
- 6.1.11. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
- a. Pegawai BAPETEN melakukan kecurangan dalam pertanggungjawaban kegiatan seperti: *mark up* kuitansi, memalsukan stempel, meminjam nama Pegawai BAPETEN lain dalam suatu kegiatan.
  - b. Pegawai BAPETEN terlibat secara fiktif dalam suatu kegiatan.
- 6.1.12. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan: Pegawai BAPETEN turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- 6.1.13. Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan gratifikasi: Pegawai BAPETEN yang menerima gratifikasi dan tidak lapor ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)/KPK yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan.
- 6.1.14. Laporan Tindak Pidana Korupsi dapat disampaikan:
- a. Langsung ke Sekretariat Tim Penanganan pada Unit kerja Inspektorat; atau
  - b. Tidak langsung melalui:
    - Surat, ditujukan kepada Tim Penanganan yang beralamat di Inspektorat BAPETEN;
    - Kotak pengaduan BAPETEN;
    - Faximile dengan alamat : 021-6302109;
    - Email dengan alamat [Penanganan\\_TPK@bapeten.go.id](mailto:Penanganan_TPK@bapeten.go.id)
    - Intranet dengan alamat WBS BAPETEN.
- 6.1.15. Pencatatan data informasi laporan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan meliputi:
- a. Melakukan pencatatan secara manual/elektronis yang meliputi data/informasi:
    - nomor/tanggal surat laporan;
    - tanggal diterima surat laporan;
    - perihal; dan
    - data pelapor.
  - b. Memberikan nomor Registrasi Laporan.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 9 dari 27  |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Jenis Dokumen | : Prosedur Administrasi   |
| Judul         | : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi |

- 6.1.16. Tahap pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim Penanganan dilakukan dalam hal rekomendasi hasil penilaian menyimpulkan terdapat cukup bukti/data/keterangan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- 6.1.17. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) memuat:
- Kesimpulan berupa terbukti adanya Tindak Pidana Korupsi dan tidak terbukti adanya Tindak Pidana Korupsi;
  - Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, dan/atau pelimpahan penanganan indikasi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum.
- 6.1.18. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.17.b dapat diteruskan kepada:
- Pejabat yang berwenang menghukum dalam hal rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin;
  - Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam hal rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara.
- 6.1.19. Kelengkapan informasi dan/atau dokumen meliputi paling kurang:
- Nama lengkap pelapor dan terlapor;
  - Jabatan pelapor dan terlapor;
  - Tempat dan waktu terjadinya tindak pidana korupsi;
  - Uraian tindak pidana korupsi; dan
  - Bukti indikasi tindak pidana korupsi
- 6.1.20. Bukti indikasi Tindak Pidana Korupsi paling sedikit mencakup informasi dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan bahwa sedang atau telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- 6.1.21. Status penyelesaian penanganan yang dikeluarkan Tim Penanganan berupa:
- Status dalam proses  
Status dalam proses merupakan Pelaporan yang masih dalam proses penanganan;
  - Status selesai.  
Status selesai merupakan Pelaporan yang telah selesai ditangani secara tuntas baik terbukti atau tidak terbukti.
- 6.1.22. Anggota Tim Penanganan disusun berdasarkan rekomendasi Kepala Inspektorat.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 10 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Jenis Dokumen | : Prosedur Administrasi   |
| Judul         | : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi |

**6.2. Alur Proses Pelaporan Tindak Pidana Korupsi**

- 6.2.1. Pelapor mengisi formulir Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (Fr.01-PA/INS/03).
- 6.2.2. Pelapor menyampaikan formulir Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang telah diisi dengan melampirkan bukti indikasi tindak pidana korupsi kepada Tim Penanganan.
- 6.2.3. Tim Penanganan melakukan pencatatan data informasi laporan tindak pidana korupsi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- 6.2.4. Tim Penanganan melakukan verifikasi kelengkapan informasi dan/atau dokumen.
  - 6.2.4.1. Apabila tidak lengkap, Tim Penanganan melakukan permintaan kekurangan dokumen.
  - 6.2.4.2. Apabila sudah lengkap, langkah selanjutnya pada butir 6.2.5.
- 6.2.5. Tim Penanganan melakukan penilaian terhadap laporan Tindak Pidana Korupsi beserta lampirannya (lebih rinci diatur dalam instruksi kerja) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
- 6.2.6. Tim Penanganan menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian terhadap laporan tindak pidana korupsi kepada pelapor dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
  - 6.2.6.1. Apabila tidak dapat ditindaklanjuti, keseluruhan berkas Laporan tindak pidana korupsi dikembalikan kepada Pelapor.
  - 6.2.6.2. Apabila dapat ditindaklanjuti, langkah selanjutnya pada butir 6.2.7.
- 6.2.7. Tim Penanganan melakukan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja. (Lebih rinci akan diatur dalam Instruksi Kerja)
- 6.2.8. Tim Penanganan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tindak pidana korupsi (Fr.02-PA/INS/03) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPETEN.
- 6.2.9. Kepala BAPETEN memerintahkan:
  - 6.2.9.1. Dalam hal adanya indikasi tindak pidana korupsi:
    - 6.2.9.1.1. Pejabat yang berwenang menghukum untuk menindaklanjuti penyelesaian terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS (sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang disiplin PNS). Langkah selanjutnya butir 6.2.11.
    - 6.2.9.1.2. Tim penyelesaian kerugian negara untuk menindaklanjuti penyelesaian terkait dugaan adanya kerugian negara (diatur dalam Prosedur Penyelesaian Kerugian Negara). Langkah selanjutnya butir 6.2.11.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 11 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Jenis Dokumen | : Prosedur Administrasi   |
| Judul         | : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi |

- 6.2.9.1.3. Tim Penanganan untuk mendampingi pelapor melaporkan tindak pidana korupsi kepada pihak penegak hukum. Langkah selanjutnya butir 6.2.11.
- 6.2.9.2. Dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, Kepala BAPETEN memerintahkan kepada Tim Penanganan untuk mengeluarkan Berita Acara Penghentian Kasus (Fr.03-PA/INS/03) adanya indikasi tindak pidana korupsi.
- 6.2.10. Tim Penanganan menyusun dan menerbitkan Berita Acara Penghentian Kasus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Langkah selanjutnya butir 6.2.13.
- 6.2.11. Tim Penanganan melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan pejabat yang berwenang menghukum, Tim Penyelesaian Kerugian Negara, dan/atau penegak hukum.
- 6.2.12. Tim Penanganan menyampaikan Pemberitahuan Hasil Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (Fr.04-PA/INS/03) kepada Pelapor.
- 6.2.13. Tim Penanganan melaksanakan evaluasi atas penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 6.2.14. Tim Penanganan menyusun Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Fr.05-PA/INS/03) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPETEN.

## 7. LAMPIRAN

- 7.1. Lampiran 1 : Alur Proses
- 7.2. Lampiran 2 : Formulir Pelaporan Tindak Pidana Korupsi
- 7.3. Lampiran 3 : Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan
- 7.4. Lampiran 4 : Formulir Berita Acara Penghentian Kasus
- 7.5. Lampiran 5 : Formulir Pemberitahuan Hasil Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi
- 7.6. Lampiran 6 : Formulir Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi
- 7.7. Lampiran 7 : Daftar Kontributor

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 12 dari 27 |

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

**8. REKAMAN**

| No. | Nama Rekaman   | Uraian   | Lokasi Penyimpanan | Masa Simpan |
|-----|--|--|--------------------|-------------|
| 1.  | Pelaporan Tindak Pidana Korupsi                                | Berisi informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilengkapi bukti indikasi Tindak Pidana Korupsi. | Inspektorat        | 3 Tahun     |
| 2.  | Laporan Hasil Pemeriksaan                                      | Berisi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh APIP   | Inspektorat        | 3 Tahun     |
| 3.  | Berita Acara Penghentian Kasus                                 | Berisi Berita Acara tentang informasi penghentian kasus karena tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi               | Inspektorat        | 3 Tahun     |
| 4.  | Pemberitahuan Hasil Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi | Berisi informasi tentang status proses penanganan tindak pidana korupsi  | Inspektorat        | 3 Tahun     |
| 5.  | Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi              | Berisi Laporan semester Evaluasi penanganan tindak pidana korupsi  | Inspektorat        | 3 Tahun     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 13 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
 Jakarta 10120  
 Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
 Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
 Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

Lampiran I Diagram Alur Proses Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.   | Uraian  | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket.                              |
|-------|---|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 6.2   | <b>Proses Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi</b>                                  |         |                |                                  |                                  |                |                     |                                   |
| 6.2.1 | Pengisian formulir Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (Fr.01-PA/INS/03).   |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg lama 1 (satu) Hari Kerja (HK) |
| 6.2.2 | Penyampaian formulir Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang telah diisi dengan melampirkan bukti indikasi tindak pidana korupsi |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg lama 1 (satu) HK              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 14 dari 27 |





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
 Jakarta 10120  
 Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
 Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
 Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.        | Uraian   | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket.                              |
|------------|--|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>6.2</b> | <b>Proses Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi</b> |         |                |                                  |                                  |                |                     |                                   |
| 6.2.3      | pencatatan data informasi laporan tindak pidana korupsi:                                     |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg lama 1 (satu) HK              |
| 6.2.4.     | verifikasi kelengkapan informasi dan/atau dokumen.   |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg lama 1 (satu) Hari Kerja (HK) |
| 6.2.4.1.   | Apabila tidak lengkap, Tim Penanganan melakukan permintaan kekurangan dokumen.               |         |                |                                  |                                  |                |                     |                                   |
| 6.2.4.2.   | Apabila sudah lengkap, langkah selanjutnya pada butir 6.2.5.                                 |         |                |                                  |                                  |                |                     |                                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 15 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi

Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.      | Uraian  | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket.                 |
|----------|---|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.5.   | Penilaian terhadap laporan Tindak Pidana Korupsi beserta lampirannya (lebih rinci diatur dalam instruksi kerja) |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg Iama 5 (lima) HK |
| 6.2.6.   | menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian terhadap laporan tindak pidana korupsi kepada pelapor             |         |                |                                  |                                  |                |                     |                      |
| 6.2.6.1. | Apabila tidak dapat ditindaklanjuti, keseluruhan berkas Laporan tindak pidana korupsi dikembalikan.             |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg Iama 5 (lima) HK |
| 6.2.6.2. | Apabila dapat ditindaklanjuti, langkah selanjutnya pada butir 6.2.7.  |         |                |                                  |                                  |                |                     |                      |

No. Dok : PA/INS/03

Tanggal : 16/02/2017

Revisi : 00

Hal : Hal 16 dari 27



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
 Jakarta 10120  
 Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
 Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
 Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.    | Uraian   | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket                              |
|--------|--|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| 6.2.7. | pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (Lebih rinci akan diatur dalam Instruksi Kerja)                 |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg lama 35 (tiga puluh lima) HK |
| 6.2.8. | Penyusunan dan penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tindak pidana korupsi (Fr.02-PA/INS/03) |         |                |                                  |                                  |                |                     | Plg lama 3 (tiga) HK             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 17 dari 27 |




**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
 Jakarta 10120  
 Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
 Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
 Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.        | Uraian  | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket |
|------------|---|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----|
| 6.2.9      | Kepala BAPETEN memerintahkan:   |         |                |                                  |                                  |                |                     |     |
| 6.2.9.1.   | Dalam hal adanya indikasi tindak pidana korupsi:  |         |                |                                  |                                  |                |                     |     |
| 6.2.9.1.1. | Tindak lanjut penyelesaian terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS (sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang disiplin PNS). Langkah selanjutnya butir 6.2.11               |         |                |                                  |                                  |                |                     |     |
| 6.2.9.1.2. | Tindak lanjut penyelesaian terkait dugaan adanya kerugian negara (sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian kerugian negara). Langkah selanjutnya butir 6.2.11 |         |                |                                  |                                  |                |                     |     |
| 6.2.9.1.3. | Tindak lanjut dengan melakukan pendampingan untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Langkah selanjutnya butir 6.2.11  |         |                |                                  |                                  |                |                     |     |



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 18 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
 Jakarta 10120  
 Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
 Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
 Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.     | Uraian   | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket                     |
|---------|--|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 6.2.9.2 | Perintah untuk mengeluarkan Berita Acara Penghentian Kasus (Fr.03-PA/INS/03), dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, |         |                |                                  |                                  |                |                     | Paling lama 1 (satu) hk |
| 6.2.10. | Tim Penanganan menyusun dan mengeluarkan Berita Acara Penghentian Kasus. Langkah selanjutnya butir 6.2.13.                                     |         |                |                                  |                                  |                |                     | Paling lama 2 (dua) hk  |
| 6.2.11. | Pemantauan tindak lanjut penyelesaian  |         |                |                                  |                                  |                |                     | Paling lama 1 (satu) hk |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 19 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
 Jakarta 10120  
 Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
 Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
 Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

| No.     | Uraian   | Pelapor | Tim Penanganan | Pejabat yang berwenang menghukum | Tim penyelesaian kerugian negara | Kepala BAPETEN | Pihak Penegak Hukum | Ket.  |
|---------|--|---------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---|
| 6.2.12. | Pemberitahuan Hasil Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (Fr.04-PA/INS/03)               |         |                |                                  |                                  |                |                     | Paling lama 1 (satu) hk                             |
| 6.2.12. | Pelaksanaan evaluasi atas penanganan Tindak Pidana Korupsi                                     |         |                |                                  |                                  |                |                     | secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali |
| 6.2.13. | Penyusunan dan penyampaian Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Fr.05-PA/INS/03) |         |                |                                  |                                  |                |                     | Paling lama 3 (tiga) hk                             |
|         |  |         |                |                                  |                                  |                |                     |   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 20 dari 27 |

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 2

**FORMULIR  
PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nomor Pengaduan: .....

| <b>I. IDENTITAS</b>                                     |                           |        |     |
|---|---------------------------|--------|-----|
| <b>1. Pelapor</b>                                       | Nama                      |        |     |
|   | Unit Kerja                |        |     |
|   | Jabatan                   |        |     |
|   | Nomor KTP/Identitas lain  |        |     |
|   | Nomor HP                  |        |     |
| <b>2. Terlapor</b>                                      | Nama                      |        |     |
|   | Jabatan                   |        |     |
|   | Unit Kerja                |        |     |
| <b>II. RINCIAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>         |                           |        |     |
| 1   | Dimana dilakukan          |        |     |
| 2   | Kapan dilakukan           |        |     |
| 3   | Bagaimana melakukan       |        |     |
| 4   | Uraian lain               |        |     |
| <b>III. BUKTI INDIKASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b> |                           |        |     |
| 1.  | Keterangan/tulisan berupa |        |     |
| 2.  | Benda berupa              |        |     |
| 3.  | Bukti lain berupa         |        |     |
| <b>IV. MEDIA KOMUNIKASI YANG DIPILIH</b>                |                           |        |     |
|   | Surat menyurat            | E-mail | WBS |

....., .....20..  
Pelapor,

(.....)

Fr.01-PA/INS/03

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 21 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
Jakarta 10120  
Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 3

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NO : .....

1. PENDAHULUAN

1.1. Data Terlapor

- a. Nama.....
- b. NIP.....
- c. Pangkat/Gol.....
- d. Jabatan.....
- e. Unit Kerja.....

1.2. Data Pelapor:

- a. Nama.....
- b. NIP.....
- c. Pangkat/Gol.....
- d. Jabatan.....
- e. Unit Kerja.....
- f. Nomor KTP/Identitas lain .....

1.3. Dugaan kasus :

- a. Tindak pidana korupsi yaitu .....
- b. Bukti indikasi tindak pidana korupsi berupa .....

1.4. Dasar

Berdasarkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan Nomor :.....tanggal.....

1.5. Tujuan:

- 1.6. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak terlapor dan pihak lain yang terkait guna mengetahui benar atau tidak melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi
- 1.7. Untuk mengetahui latar belakang terlapor melakukan perbuatan itu serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat yang berwenang mengambil langkah tindak lanjut.

2. HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Kasus

*(uraikan kenyataan yang ditemui dalam pemeriksaan dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perbuatannya)*

2.1.1. Bahwa berdasarkan bukti indikasi tindak pidana korupsi, pada hari/tanggal Sdr..... Melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa .....

2.1.2. Bahwa berdasarkan informasi/keterangan langsung dari pihak lain yang terkait (Sdr.....) benar, terlapor melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.....

2.1.3. Bahwa fakta dan data yang ada, Terlapor benar terbukti telah.....

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 22 dari 27 |





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
Jakarta 10120  
Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

2.1.4. Dst.....

2.2. Analisa

*(Bandingkan antara keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti dan data yang ada, dengan keadaan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan/pasal peraturan perundang-undangan tindakpidanakorupsi)*

2.3. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan,terhadapyang bersangkutan terindikasi melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut melanggar ketentuan pasal.....ayat.....(ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi)
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan,terhadap yang bersangkutan tidak ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi.

2.4. Rekomendasi

2.4.1. Apabila pada kesimpulan terindikasi tindak pidana korupsi maka rekomendasi dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara; dan/atau
- c. pelimpahan penanganan indikasi Tindak Pidana Korupsikepada penegak hukum.

2.4.2. Apabila pada kesimpulan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka rekomendasi adalah agar Tim Penanganan mengajukan kepada Kepala BAPETEN untuk menghentikan kasus tersebut.

3. PENUTUP

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan lebih lanjut.

....., .....20.....

Pemeriksa :

- 1. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :
- 2. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :
- 3. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Fr.02-PA/INS/03

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 23 dari 27 |

|   |  |
|---|--|
|  | <b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)</b><br>Jalan Gajah Mada No. 8<br>Jakarta 10120<br>Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275<br>Homepage : www.bapeten.go.id |
|   | Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi<br>Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi   |

Lampiran 4

**BERITA ACARA PENGHENTIAN KASUS**

Nomor: .....

Dengan mempertimbangkan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .....tanggal .....
2. Arahan Kepala BAPETEN tanggal .....

Pada hari ini .....tanggal ..... Tahun .....laporan pengaduan dugaan kasus tindak pidana korupsi terhadap :

1. Nama/NIP : .....
2. Pangkat/Gol : .....
3. Jabatan : .....
4. Unit kerja : .....
5. NomorPengaduan: .....

Dinyatakan DIHENTIKAN karena tidak ditemukan adanya bukti yang cukup atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

Demikian Berita Acara Penghentian Kasus ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,.....

|  |  |
|--|--|
| Wakil Ketua Tim Penanganan,<br><br>(.....)<br>NIP..... | Ketua Tim Penanganan,<br><br>(.....)<br>NIP..... |
|--|--|

Fr.03-PA/INS/03

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 24 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
Jakarta 10120  
Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 5

**PEMBERITAHUAN HASIL PENANGANAN PELAPORAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nomor: .....

Kepada:

Yth.Sdr ..... (Pelapor)

Di .....

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghentian Kasus Nomor ..... tanggal ..... / Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... tanggal .....\*) dengan ini diberitahukan bahwa dugaan kasus pelanggaran tindak pidana korupsi:

1. Nama/NIP : .....
2. Pangkat/Gol : .....
3. Jabatan : .....
4. Unit kerja : .....
5. NomorPengaduan : .....

Masih dalam proses penanganan/dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti yang cukup atas pelanggaran tindak pidana korupsi \*)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui

Jakarta, ....., .....

Ketua Tim Penanganan,

(.....)

NIP.....

\*) coret salah satu

Fr.04-PA/INS/03

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 25 dari 27 |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8  
Jakarta 10120  
Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275  
Homepage : www.bapeten.go.id

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 6

LAPORAN EVALUASI  
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
Nomor: .....

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Tim Penangan telah melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor ..... tanggal .....

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Evaluasi adalah:

1. Jumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi
2. Hasil penanganan Tim Penanganan
3. Jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan
4. Saran Evaluasi

C. PERIODE LAPORAN

Semester I tahun ..... Semester II tahun ..... \*)

D. LAPORAN EVALUASI

1. Jumlah Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....
2. Hasil Penanganan Tim Penanganan.....
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan.....
4. Saran Evaluasi.....

Demikian Laporan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ....., .....

Ketua Tim Penanganan,

(.....)  
NIP.....

Fr.05-PA/INS/03

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Dok : PA/INS/03 | Tanggal : 16/02/2017 |
| Revisi : 00         | Hal : Hal 26 dari 27 |

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**

Jalan Gajah Mada No. 8

Jakarta 10120

Tel. (021) 63858269 – 70 Fax. (021) 63858275

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

Jenis Dokumen : Prosedur Administrasi  
Judul : Prosedur Pelaporan dan Penanganan Pelaporan  
Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 7

## Daftar Kontributor

| No. | Nama                   |
|-----|------------------------|
| 1.  | Amil Mardha            |
| 2.  | Eko Legowo             |
| 3.  | Nasrullah              |
| 4.  | Mia Yania Sari         |
| 5.  | Andika                 |
| 6.  | Saraswati Pudji Astuti |
| 7.  | Henny Rosmauli         |
| 8.  | Iwan Karsana           |
| 9.  | Samsuri                |
| 10. | Restu Resmiati         |

No. Dok : PA/INS/03

Tanggal : 16/02/2017

Revisi : 00

Hal : Hal 27 dari 27